



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Untuk Mewujudkan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan pasal 30 peraturan KPU nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi;
- b. bahwa dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan operator pejabat pengelolainformasi dan dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu mengangkat operator pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 54, Tambahan lembar negara republik Indonesia nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surata Edaran Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pejabat Administrasi Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat nomor 17 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi pemilihan umum Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut :

Nama : Agus Supianto

NIP : 199407022025211020

Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

Nomor WA PPID : 087899859055

Email : kpukabsumbawabarat@gmail.com

- KEDUA : Tugas operator pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagai berikut :
1. Mengelola dan memproses permohonan informasi yang masuk melalui e-PPID
 2. Melaksanakan tugas lain mengenai PPID yang diberikan oleh atasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada anggaran belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

LALU AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Iwan Kurniawan

